



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mampu mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak diluar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perwalian nikah, sehingga ketika anak luar kawin tersebut akan menikah adalah yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim;
2. Mahkamah konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 melakukan terobosan hukum dengan memutus pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan alat pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya menurut hukum. Maka anak diluar perkawinan jika mau melaksanakan nikah yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya atau ayah kandungnya.

4.2 Saran

1. Seharusnya masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak membedakan cara perwalian anak yang lahir didalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Agar anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dapat melaksanakan nikah.
2. Masyarakat seharusnya mengkaji ulang Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar hak perwalian nikah anak diluar perkawinan dapat dilaksanakan tanpa ada masalah mengenai hak perwalian hak perwalian nikah tersebut, jika hak anak didalam perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan berbeda